

IMPLIKASI YURIDIS AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP TATA KELOLA KEKUASAAN NEGARA: KAJIAN KRITIS ATAS ARTI, PROSEDUR, DAN BATAS PERUBAHAN KONSTITUSI

Wilma Silalahi¹, Nur Aulia Sabrina²

wilmasilalahi@fh.untar.ac.id¹, nur.205240015@stu.untar.ac.id²

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia & Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemahaman yuridis mengenai arti dan batasan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta prosedur amandemen yang berlaku saat ini. Amandemen UUD 1945 merupakan instrumen konstitusional untuk menyesuaikan sistem ketatanegaraan dengan dinamika politik, hukum, dan sosial masyarakat, namun tetap memiliki batasan prosedural dan substantif. Secara prosedural, perubahan konstitusi hanya dapat dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai Pasal 37 UUD 1945 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2003. Secara substantif, amandemen tidak boleh merusak pokok-pokok dasar negara, prinsip demokrasi, supremasi hukum, maupun hak-hak konstitusional warga negara. Prosedur amandemen saat ini menekankan prinsip demokrasi melalui deliberasi kolektif, prinsip legalitas melalui kepatuhan pada ketentuan hukum, dan perlindungan nilai-nilai fundamental seperti Pancasila, kedaulatan rakyat, serta hak asasi manusia. Studi ini menegaskan bahwa amandemen UUD 1945 adalah mekanisme adaptif yang menjaga keseimbangan antara fleksibilitas konstitusi dan stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur amandemen tidak hanya formal, tetapi juga strategis untuk memperkuat checks and balances, transparansi pemerintahan, dan perlindungan hak warga negara.

Kata Kunci: Amandemen Uud 1945, Demokrasi Konstitusional, Supremasi Hukum.

ABSTRACT

This study examines the juridical understanding of the meaning and limitations of amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) and the current amendment procedures. The UUD 1945 amendment serves as a constitutional instrument to adjust the state administration system to political, legal, and social dynamics while maintaining procedural and substantive limitations. Procedurally, constitutional changes can only be made through the People's Consultative Assembly (MPR) in accordance with Article 37 of the UUD 1945 and MPR Regulation No. 1 of 2003. Substantively, amendments must not undermine the fundamental principles of the state, democracy, rule of law, or citizens' constitutional rights. The current amendment procedure emphasizes democratic principles through collective deliberation, legality through adherence to legal provisions, and protection of fundamental values such as Pancasila, popular sovereignty, and human rights. The study concludes that the UUD 1945 amendment is an adaptive mechanism balancing constitutional flexibility with the stability of Indonesia's state system. The findings demonstrate that the amendment procedure is not only formal but strategic, strengthening checks and balances, governmental transparency, and the protection of citizens' rights.

Keywords: Uud 1945 Amendment, Constitutional Democracy, Rule Of Law.

PENDAHULUAN

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan salah satu instrumen konstitusional yang memiliki peran sentral dalam menjaga relevansi konstitusi dengan dinamika politik, hukum, dan sosial yang terus berkembang di Indonesia. Sejak diberlakukannya amandemen pertama hingga keempat pada era Reformasi 1999–2002, UUD 1945 tidak lagi hanya dipandang sebagai dokumen

normatif statis, melainkan sebagai instrumen adaptif yang memungkinkan penyesuaian sistem ketatanegaraan dan distribusi kekuasaan antar lembaga negara. Implikasi yuridis amandemen UUD 1945 terhadap tata kelola kekuasaan negara menjadi sangat krusial karena perubahan konstitusi tidak hanya memengaruhi aspek formal dan prosedural penyelenggaraan negara, tetapi juga substansi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai arti, prosedur, dan batasan amandemen menjadi landasan penting bagi pengembangan hukum tata negara di Indonesia.¹

Secara yuridis, amandemen UUD 1945 memiliki dasar konstitusional yang jelas, terutama melalui Pasal 37 yang menegaskan bahwa setiap perubahan konstitusi hanya dapat dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan berdasarkan keputusan mayoritas anggota MPR. Ketentuan ini menegaskan bahwa amandemen bukan kewenangan sewenang-wenang Presiden, lembaga legislatif, atau pihak lain di luar mekanisme konstitusional yang ditetapkan. Prosedur formal amandemen yang diatur juga menekankan prinsip legalitas, transparansi, dan representasi politik, sehingga setiap perubahan harus melalui proses deliberatif, partisipatif, dan akuntabel. Dari perspektif hukum tata negara, hal ini menunjukkan bahwa amandemen adalah proses kolektif yang mencerminkan kehendak rakyat dan menjaga legitimasi konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia.

Selain aspek prosedural, amandemen UUD 1945 juga memiliki implikasi substantif yang tidak kalah penting. Secara prinsip, amandemen tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok dasar negara, prinsip demokrasi konstitusional, supremasi hukum, dan hak-hak konstitusional warga negara. Konsep unamendability doctrine menjadi relevan dalam konteks ini, karena meskipun MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mengubah konstitusi, perubahan tersebut tidak boleh menghilangkan identitas konstitusi, seperti sistem presidensial, kedaulatan rakyat, maupun Pancasila sebagai dasar negara. Batasan substantif ini menegaskan bahwa amandemen berfungsi sebagai mekanisme adaptasi konstitusi, bukan sebagai sarana destruksi prinsip-prinsip fundamental negara. Oleh karena itu, amandemen harus selalu memperhatikan keseimbangan antara fleksibilitas konstitusi dan stabilitas sistem ketatanegaraan, termasuk memperkuat mekanisme checks and balances antar lembaga negara serta menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.²

Kajian yuridis terhadap amandemen juga menyoroti relevansi prosedur saat ini yang tercermin dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2003. Peraturan ini mengatur mekanisme teknis amandemen, mulai dari inisiatif anggota MPR, penyusunan naskah amandemen, pembahasan dalam sidang paripurna, hingga pengambilan keputusan melalui voting mayoritas. Prosedur ini menegaskan prinsip demokrasi substansial, di mana keputusan amandemen bukan semata-mata formalitas hukum, tetapi hasil deliberasi politik yang mewakili kepentingan rakyat secara kolektif. Dalam praktiknya, prosedur ini juga menekankan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental konstitusi, sehingga perubahan yang dilakukan tetap selaras dengan prinsip Pancasila, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, amandemen tidak hanya memodifikasi teks konstitusi, tetapi juga memperkuat tata kelola kekuasaan negara secara demokratis, transparan, dan legal.

Lebih jauh, studi ini bertujuan untuk memberikan kajian kritis mengenai implikasi

¹ SULTAN, A. R. O. (2023). Rekonstruksi Kewenangan MK dalam Proses Amandemen UUD NKRI 1945 untuk Meneguhkan Supremasi Hukum. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 65-82.

² Syailendra, M. R., Natanael, J., & Kurniawan, M. H. (2024). Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 250-264.

yuridis amandemen UUD 1945 terhadap tata kelola kekuasaan negara, dengan fokus pada tiga dimensi utama: arti amandemen, prosedur perubahan, dan batasan yuridis yang harus dipatuhi. Pendekatan ini penting untuk menilai sejauh mana amandemen dapat berfungsi sebagai instrumen adaptasi konstitusi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar negara dan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan kata lain, kajian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam memberikan pemahaman mengenai hubungan antara fleksibilitas konstitusi, demokrasi, dan stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia.³

Rumusan Masalah

- A. Bagaimana Pemahaman Yuridis Mengenai Arti Dan Batasan Amandemen UUD 1945 Dalam Konteks Sistem Ketatanegaraan Indonesia?
- B. Apakah Prosedur Amandemen Yang Berlaku Saat Ini Telah Mencerminkan Prinsip Demokrasi, Legalitas, Dan Perlindungan Terhadap Nilai-Nilai Fundamental Konstitusi?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR/DPD, dan Kepala Daerah. Data yang digunakan bersifat sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai pengaturan hukum dan menilai sejauh mana norma tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik penyelenggaraan pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Yuridis Mengenai Arti Dan Batasan Amandemen UUD 1945 Dalam Konteks Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan salah satu instrumen konstitusional yang memberikan fleksibilitas terhadap perkembangan dinamika politik, hukum, dan sosial masyarakat Indonesia. Secara yuridis, amandemen UUD 1945 merupakan perubahan atau penyesuaian terhadap ketentuan konstitusi yang bersifat formal, baik sebagian maupun menyeluruh, dengan tujuan menyesuaikan sistem ketatanegaraan dengan kebutuhan reformasi atau kondisi negara pada saat tertentu. Pemahaman ini bersumber pada Pasal 37 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap perubahan terhadap Undang-Undang Dasar harus dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan konstitusional dalam melakukan amandemen. Ketentuan ini menunjukkan bahwa amandemen bukanlah suatu kewenangan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh Presiden, lembaga legislatif, atau badan hukum lainnya di luar prosedur yang ditetapkan, melainkan harus melalui mekanisme konstitusional yang jelas dan terstruktur. Amandemen UUD 1945 bersifat legalistik formal, di mana keberlakuannya harus sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh konstitusi itu sendiri, sehingga menjaga legitimasi konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia.⁴

³ Basuki, U., & Subiyakto, R. (2023). 25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 3(1).

⁴ Pralampita, T. (2024). Negara hukum dan demokrasi terkait implementasinya di indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 18-18.

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, amandemen UUD 1945 memiliki arti penting sebagai sarana penyesuaian struktur pemerintahan dan distribusi kewenangan antar lembaga negara. Indonesia menganut sistem ketatanegaraan presidensial dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Amandemen berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kelemahan sistem yang mungkin muncul, misalnya keleluasaan MPR dalam menetapkan kebijakan atau ketentuan mengenai hak-hak warga negara yang belum diakomodasi secara memadai dalam UUD 1945 versi asli. Sebagai contoh, melalui amandemen, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan penguatan peran DPR dalam sistem pengawasan dapat diwujudkan, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat *checks and balances* serta transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 bukan hanya sekadar prosedural formal, tetapi juga strategis untuk menjaga kesesuaian sistem ketatanegaraan dengan prinsip demokrasi modern, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun, yuridis amandemen UUD 1945 juga memiliki batasan yang harus dihormati. Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa perubahan hanya dapat dilakukan melalui MPR, sementara ayat (2) menyatakan bahwa amandemen dilakukan berdasarkan keputusan MPR yang diambil dengan suara terbanyak. Ketentuan ini menegaskan bahwa amandemen harus dilaksanakan melalui prosedur kolektif, bukan unilateral, dan keputusan MPR harus berdasarkan konsensus politik yang mencerminkan kehendak rakyat. Lebih lanjut, dalam doktrin hukum konstitusi, amandemen tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar negara, seperti Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan demokrasi konstitusional. Artinya, meskipun MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mengubah UUD 1945, amandemen tersebut tidak boleh menghapus atau mengubah pokok-pokok prinsip yang menjadi dasar ideologis dan filosofi negara, misalnya penghapusan hak asasi, penghilangan sistem pemerintahan presidensial, atau penghapusan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan negara. Hal ini dikenal sebagai prinsip *unamendability doctrine* atau amandemen yang tidak boleh melanggar identitas konstitusi, sebagaimana diakui dalam yurisprudensi dan literatur hukum tata negara internasional.

Secara yuridis, batasan lain terkait amandemen UUD 1945 muncul dari perdebatan mengenai jumlah amandemen dan intensitas perubahan. UUD 1945 asli hanya diubah secara terbatas pada bagian tertentu, sementara amandemen pada era Reformasi 1999–2002 telah dilakukan sebanyak empat kali, yang meliputi pengaturan sistem ketatanegaraan, kewenangan lembaga negara, hak asasi manusia, dan penguatan mekanisme demokrasi. Meskipun demikian, dalam teori hukum tata negara, setiap amandemen harus memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keseimbangan antara fleksibilitas dan stabilitas konstitusi. Dasar hukum tambahan dapat ditemukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan MPR, seperti Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perubahan UUD 1945, yang menegaskan prosedur teknis, persyaratan quorumnya, serta mekanisme pengambilan keputusan untuk amandemen, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merusak stabilitas konstitusi dan sistem ketatanegaraan.⁵

Lebih jauh, pemahaman yuridis mengenai batasan amandemen juga dapat dilihat dari perspektif prinsip supremasi hukum. Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi tidak boleh direndahkan atau diubah secara bertentangan dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi, yakni prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Dengan demikian, setiap amandemen

⁵ Hadji, K., Anjani, A. B. R., Rizky, A. M., Pangestu, D. A., Basuki, R. M., & Caniago, V. A. (2024). Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 182-188.

harus mematuhi prinsip legalitas, tidak diskriminatif, dan tidak mengurangi hak-hak konstitusional warga negara. Misalnya, pengaturan hak-hak dasar, kewenangan lembaga negara, serta mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara negara tetap menjadi norma yang tidak boleh dihapuskan, meskipun dilakukan amandemen. Hal ini diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa amandemen UUD 1945 harus selaras dengan nilai-nilai konstitusional, Pancasila, dan kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, batasan yuridis amandemen tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, yakni terkait konten dan dampak perubahan terhadap sistem ketatanegaraan.

Selain itu, konteks sistem ketatanegaraan Indonesia menuntut bahwa amandemen harus memperhatikan keseimbangan antara stabilitas politik dan dinamika reformasi. Indonesia yang berlandaskan demokrasi konstitusional membutuhkan amandemen untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial-politik, misalnya penguatan peran DPR, pengaturan desentralisasi melalui otonomi daerah, dan pengembangan lembaga pengawas independen. Namun, batasannya tetap ada pada prinsip tidak boleh merusak konsensus nasional, tidak menimbulkan konflik horizontal antar lembaga negara, dan tidak melemahkan mekanisme checks and balances. Landasan yuridisnya dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta Pasal 33 ayat (3) mengenai prinsip kesejahteraan umum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap amandemen harus memperkuat legitimasi demokrasi, bukan sekadar kepentingan politik tertentu.⁶

Lebih jauh, kajian yuridis mengenai amandemen UUD 1945 juga menekankan perlunya evaluasi terhadap dampak perubahan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Misalnya, amandemen harus tetap menjamin hak partisipasi politik, perlindungan terhadap minoritas, hak atas keadilan, serta kebebasan sipil dan politik. Dalam hal ini, batasan amandemen bersifat protektif, yakni menjaga agar perubahan konstitusi tidak merugikan kepentingan publik. Secara teoretis, hal ini sesuai dengan pandangan para ahli hukum tata negara yang menekankan bahwa amandemen adalah sarana adaptasi konstitusi, bukan sarana destruksi prinsip-prinsip konstitusional. Dasar hukum pendukungnya termasuk putusan MK No. 138/PUU-VI/2008 yang menegaskan bahwa amandemen harus menghormati hak-hak asasi dan prinsip-prinsip demokrasi.

Pemahaman yuridis mengenai arti dan batasan amandemen UUD 1945 dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia menegaskan bahwa amandemen adalah instrumen konstitusional untuk menyesuaikan ketentuan hukum dasar dengan kebutuhan negara dan masyarakat, namun tetap memiliki batasan prosedural dan substantif. Secara prosedural, amandemen harus melalui MPR, sesuai Pasal 37 UUD 1945 dan peraturan MPR terkait tata cara perubahan. Secara substantif, amandemen tidak boleh mengubah pokok-pokok dasar negara, prinsip demokrasi, supremasi hukum, maupun hak-hak konstitusional warga negara. Amandemen juga harus memperkuat sistem ketatanegaraan, mekanisme checks and balances, dan perlindungan hak asasi manusia, sesuai prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat. Amandemen UUD 1945 adalah proses adaptif yang memungkinkan pembaruan konstitusi sejalan dengan dinamika nasional, tanpa mengorbankan stabilitas politik, integritas hukum, dan identitas konstitusi Indonesia.

B. Prosedur Amandemen Yang Berlaku Saat Ini Telah Mencerminkan Prinsip Demokrasi, Legalitas, Dan Perlindungan Terhadap Nilai-Nilai Fundamental Konstitusi

Prosedur amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁶ Aranta, B. A., & Holijah, H. (2025). Analisa Hukum Konstitusi Sebagai Dasar Untuk Pengembangan Ilmu dan Penyelesaian Masalah di Bidang Konstitusi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 1024-1031.

1945 (UUD 1945) yang berlaku saat ini dirancang secara cermat untuk mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, legalitas, dan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental konstitusi. Secara yuridis, prosedur tersebut tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap perubahan Undang-Undang Dasar hanya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan harus berdasarkan keputusan MPR yang diambil dengan suara terbanyak. Ketentuan ini menegaskan bahwa amandemen bukanlah tindakan sepihak, melainkan hasil kesepakatan kolektif yang mewakili kehendak rakyat, sehingga secara prinsip demokrasi telah ditegakkan. Prinsip demokrasi ini tercermin dari keterlibatan MPR sebagai wakil rakyat tertinggi yang memiliki legitimasi konstitusional untuk memutuskan perubahan konstitusi, sehingga setiap amandemen selalu melewati proses deliberasi dan musyawarah yang demokratis. Dengan kata lain, prosedur amandemen menekankan partisipasi politik dan representasi rakyat, memastikan bahwa perubahan konstitusi tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi melalui proses pengambilan keputusan yang rasional, transparan, dan akuntabel.⁷

Selain prinsip demokrasi, prosedur amandemen juga mengedepankan prinsip legalitas, di mana setiap langkah perubahan konstitusi harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini didukung oleh Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perubahan UUD 1945, yang mengatur secara rinci prosedur amandemen, termasuk persyaratan quorumnya, jadwal sidang, penyusunan naskah amandemen, dan mekanisme pengambilan keputusan. Berdasarkan peraturan ini, sidang MPR untuk membahas amandemen hanya dapat dilaksanakan jika memenuhi kuorum minimal, dan keputusan perubahan harus didukung oleh mayoritas anggota MPR. Mekanisme ini memastikan bahwa amandemen bukan hanya sah secara formal, tetapi juga legal secara prosedural, sehingga meminimalisasi risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh sebagian kecil pihak atau kelompok politik tertentu. Prinsip legalitas ini sejalan dengan asas negara hukum (*rechtsstaat*) yang menekankan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan, sehingga prosedur amandemen secara tegas menempatkan hukum sebagai pengendali utama legitimasi konstitusional.⁸

Selanjutnya, prosedur amandemen saat ini juga mencerminkan upaya perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental konstitusi, yang bersifat immutable atau tidak dapat diubah secara sewenang-wenang. Nilai-nilai fundamental tersebut antara lain Pancasila sebagai dasar negara, kedaulatan rakyat, sistem presidensial, dan prinsip demokrasi konstitusional. Dalam praktiknya, meskipun MPR memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945, setiap amandemen harus tetap menghormati prinsip-prinsip ini agar tidak merusak identitas konstitusi. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum tata negara yang menekankan bahwa amandemen adalah sarana adaptasi konstitusi terhadap dinamika sosial-politik, bukan sarana destruksi terhadap nilai-nilai konstitusional. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui beberapa putusannya, misalnya Putusan MK No. 138/PUU-VI/2008, menegaskan bahwa amandemen harus selaras dengan norma-norma dasar konstitusi dan tidak boleh menghapus hak-hak fundamental warga negara. Prosedur amandemen tidak hanya menjaga legitimasi hukum formal, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap substansi konstitusi sebagai pilar utama sistem ketatanegaraan Indonesia.⁹

⁷ Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 11-26.

⁸ Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 22(2), 42-55.

⁹ Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-

Secara teknis, prosedur amandemen saat ini diawali dengan inisiatif dari anggota MPR yang kemudian disusun dalam naskah amandemen dan dibahas dalam sidang paripurna. Proses ini menuntut keterbukaan, transparansi, dan deliberasi yang komprehensif antarfraksi politik, sehingga setiap masukan dari berbagai pihak dapat dipertimbangkan. Dalam praktiknya, MPR menetapkan agenda sidang amandemen, membahas substansi perubahan secara rinci, dan memutuskan naskah amandemen melalui mekanisme voting dengan memperhatikan mayoritas suara yang sah. Persyaratan ini mencerminkan prinsip checks and balances, karena keputusan amandemen tidak dapat ditentukan secara sepihak, melainkan melalui proses yang melibatkan lembaga legislatif dengan representasi seluruh rakyat. Prinsip ini penting untuk mencegah dominasi politik tertentu dan menjaga integritas konstitusi. Selain itu, prosedur ini juga memastikan bahwa perubahan konstitusi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional jangka panjang, bukan sekadar kepentingan kelompok atau kepentingan sementara.¹⁰

Lebih jauh, prosedur amandemen yang berlaku saat ini juga menekankan perlunya evaluasi terhadap dampak perubahan terhadap sistem ketatanegaraan dan hak-hak konstitusional warga negara. Misalnya, setiap usulan perubahan harus mempertimbangkan apakah hal tersebut akan mengubah distribusi kekuasaan antar lembaga negara, mengurangi pengawasan terhadap penyelenggara negara, atau merugikan hak-hak minoritas. Evaluasi semacam ini menjadikan prosedur amandemen sebagai instrumen protektif, yang memastikan bahwa setiap perubahan tetap menjaga prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Dasar hukum pendukungnya, selain Pasal 37 UUD 1945, adalah Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28C UUD 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum serta keadilan sosial. Dengan kata lain, prosedur amandemen saat ini menyeimbangkan fleksibilitas konstitusi dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar, sehingga konstitusi tetap relevan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas dan fungsi normatifnya.¹¹

Prosedur ini juga memperlihatkan bahwa demokrasi konstitusional di Indonesia tidak hanya berupa mekanisme formal, tetapi juga substansial, di mana setiap keputusan amandemen harus mencerminkan kepentingan rakyat dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi. Partisipasi politik melalui perwakilan di MPR, deliberasi antarfraksi, serta persyaratan mayoritas suara untuk mengesahkan perubahan, semuanya menunjukkan bahwa proses amandemen bukan sekadar prosedur administratif, melainkan proses politik yang legal, demokratis, dan deliberatif. Dalam perspektif hukum, hal ini memperkuat prinsip legalitas, karena setiap langkah prosedural telah diatur dalam konstitusi dan peraturan MPR, serta dilindungi oleh mekanisme judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, prosedur amandemen mencerminkan keharmonisan antara fleksibilitas konstitusi, prinsip demokrasi, dan perlindungan nilai-nilai fundamental.¹²

Prosedur amandemen UUD 1945 yang berlaku saat ini menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan negara dengan prinsip-prinsip hukum konstitusional. Proses ini mengedepankan demokrasi melalui

Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23-27.

¹⁰ Anshoruddin, M. I. Sejarah Perkembangan Konstitusi Nasional Indonesia Dari UUD 1945 ke Amandemen.

¹¹ Muin, F. (2025). Analisa Negara Hukum Indonesia: Peran Hukum Tata Negara dalam Menjamin Supremasi Konstitusi. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 96-105.

¹² Djamadi, N. (2025). Pentingnya Edukasi tentang Dekonstruksi Demokrasi Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat)*, 5(2), 38-43.

keterlibatan MPR dan deliberasi kolektif, menegaskan legalitas melalui kepatuhan pada Pasal 37 UUD 1945 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2003, serta melindungi nilai-nilai fundamental konstitusi seperti Pancasila, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 bukan sekadar perubahan tekstual, tetapi merupakan mekanisme adaptif yang menjaga integritas sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan kata lain, prosedur amandemen saat ini menegaskan bahwa konstitusi Indonesia mampu menyeimbangkan fleksibilitas dan stabilitas, memungkinkan penyesuaian terhadap dinamika politik dan sosial, sekaligus mempertahankan prinsip hukum dan demokrasi yang menjadi fondasi negara. Oleh karena itu, prosedur amandemen UUD 1945 dapat dipandang sebagai contoh praktik konstitusional yang memadukan prinsip demokrasi, legalitas, dan perlindungan nilai fundamental secara konsisten, sehingga menjamin keberlanjutan sistem ketatanegaraan yang sah, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pemahaman yuridis tentang arti dan batasan amandemen UUD 1945 serta prosedur amandemen yang berlaku saat ini, dapat disimpulkan bahwa amandemen merupakan instrumen konstitusional yang strategis untuk menyesuaikan ketentuan hukum dasar dengan dinamika politik, sosial, dan hukum di Indonesia. Secara yuridis, amandemen hanya dapat dilakukan melalui MPR sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2003, sehingga menegaskan prinsip legalitas dan prosedural. Amandemen memiliki batasan substantif yang tidak boleh mengubah pokok-pokok dasar negara, prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk Pancasila, kedaulatan rakyat, dan sistem presidensial. Prosedur amandemen yang mengedepankan musyawarah, kuorum, dan voting mayoritas mencerminkan prinsip demokrasi, keterwakilan rakyat, serta perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental konstitusi. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 adalah proses adaptif yang memungkinkan pembaruan konstitusi secara fleksibel, tetap menjaga stabilitas politik, dan memperkuat integritas sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mengingat pentingnya peran amandemen dalam menjaga relevansi konstitusi, disarankan agar MPR terus meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan evaluasi terhadap dampak perubahan terhadap hak-hak konstitusional warga negara sebelum mengambil keputusan amandemen. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan yuridis melalui Mahkamah Konstitusi perlu dipertahankan agar setiap amandemen tetap selaras dengan prinsip fundamental UUD 1945 dan Pancasila. Edukasi publik mengenai proses, tujuan, dan batasan amandemen juga perlu diperluas agar masyarakat memahami hak konstitusionalnya dan dapat memberikan masukan yang konstruktif. Dengan demikian, amandemen tidak hanya menjadi instrumen legal formal, tetapi juga sarana demokratis yang melindungi nilai-nilai konstitusional dan memperkuat legitimasi penyelenggaraan negara di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan masukan berharga sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- SULTAN, A. R. O. (2023). Rekonstruksi Kewenangan MK dalam Proses Amandemen UUD NKRI 1945 untuk Meneguhkan Supremasi Hukum. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 65-82.
- Syailendra, M. R., Natanael, J., & Kurniawan, M. H. (2024). Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 250-264.

- Basuki, U., & Subiyakto, R. (2023). 25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 3(1).
- Pralampita, T. (2024). Negara hukum dan demokrasi terkait implementasinya di indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 18-18.
- Hadji, K., Anjani, A. B. R., Rizky, A. M., Pangestu, D. A., Basuki, R. M., & Caniago, V. A. (2024). Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 182-188.
- Aranta, B. A., & Holijah, H. (2025). Analisa Hukum Konstitusi Sebagai Dasar Untuk Pengembangan Ilmu dan Penyelesaian Masalah di Bidang Konstitusi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 1024-1031.
- Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 11-26.
- Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23-27.
- Djamadi, N. (2025). Pentingnya Edukasi tentang Dekonstruksi Demokrasi Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat)*, 5(2), 38-43.
- Muin, F. (2025). Analisa Negara Hukum Indonesia: Peran Hukum Tata Negara dalam Menjamin Supremasi Konstitusi. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 96-105.
- Anshoruddin, M. I. Sejarah Perkembangan Konstitusi Nasional Indonesia Dari UUD 1945 ke Amandemen.
- Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 22(2), 42-55.